



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis pencairan santunan kematian bagi keluarga miskin Kabupaten Batang agar proses pengajuan santunan kematian cukup waktu, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42) perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 62), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 74);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN KABUPATEN BATANG.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan tahap pertama dana santunan kematian dengan perhitungan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran.
- (2) Dana santunan kematian yang sudah diterima Dinas dan telah tersalurkan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) Dinas dapat mengajukan pencairan tahap berikutnya.
- (3) Bendahara pengeluaran Dinas menyetorkan dana santunan kematian yang tidak tersalurkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir bulan Desember pada hari kerja tahun berjalan.

2. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ahli waris bagi keluarga miskin BDT mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas yang dilampiri :
 - a. Surat Permohonan santunan kematian;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/lurah setempat; dan
 - c. Fotocopy KK dan/atau KTP almarhum/almahum dan KK ahli waris calon penerima santunan kematian.
- (2) Ahli waris bagi keluarga miskin Kabupaten Batang yang masuk BDT kemiskinan mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Dinas dengan melampirkan :
 - a. Surat permohonan santunan kematian;
 - b. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa/lurah setempat;
 - c. Fotocopy KK dan/atau KTP yang meninggal dan/atau KK ahli waris calon penerima santunan kematian; dan
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah setempat yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.



- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi fisik dan dilakukan cek lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas dan dituangkan dalam Berita Acara yang dilengkapi foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.
- (4) Berita acara dan foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar Kepala Dinas untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi SKTM almarhum/almarhumah.
- (5) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (6) Apabila dana Tahun Anggaran berjalan tidak mencukupi, maka dapat dibayarkan tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Proses pengajuan santunan kematian oleh ahli waris sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diajukan melalui e-SAKTI atau melalui Dinas.
- (8) Bukti kuitansi dan berita acara santunan kematian diunggah dalam e-SAKTI oleh Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal
16 Februari 2021

BUPATI BATANG,

ttd

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


ttd

LANI DWI KEJENI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 20

5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014